

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU  
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 1

---

BUPATI LABUHANBATU  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU  
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF LAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH RANTAUPRAPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan  
Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44  
Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu  
menetapkan Peraturan Daerah tentang Tarif  
Layanan Kesehatan Kelas III Pada Badan  
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit  
Umum Daerah Rantauprapat;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar  
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7  
Tahun 1956 tentang Pembentukan  
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten  
Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera  
Utara (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,  
Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun

- 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 266);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011 Nomor 33 Seri B Nomor 33);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LABUHANBATU  
dan  
BUPATI LABUHANBATU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF  
LAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH RANTAUPRAPAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat selanjutnya disebut RSUD Rantauprapat adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

10. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
12. Tarif pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut dengan tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
13. Wajib tarif adalah orang atau badan yang mempunyai kewajiban untuk membayar tarif pelayanan Kelas III RSUD Rantauprapat.
14. Pelayanan kesehatan adalah kegiatan-kegiatan fungsional yang dilakukan oleh RSUD Rantauprapat meliputi pelayanan medik, penunjang medik dan penunjang non medik, pelayanan rehabilitasi medik dan mental serta pelayanan non medik.
15. Jasa sarana adalah jasa yang diterima oleh RSUD Rantauprapat atas pemakaian sarana dan fasilitas RSUD Rantauprapat dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, penunjang medik dan non medik, rehabilitasi medik serta pelayanan non medik.

16. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan meliputi observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, asuhan keperawatan, penunjang medik dan non medik, rehabilitasi medik serta pelayanan lainnya.
17. Bahan adalah obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
18. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan makan di RSUD Rantauprapat.
19. Pelayanan makanan adalah pelayanan makanan yang diberikan kepada pasien yang sesuai dengan kebutuhan dan standar gizi masing-masing yang disesuaikan dengan penyakit yang diderita.
20. Penggunaan bahan adalah penggunaan bahan-bahan yang digunakan langsung atau tidak langsung oleh pasien atau pemakai pelayanan kesehatan lainnya, dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
21. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau kesehatan lainnya dengan menginap di RSUD Rantauprapat.
22. Tempat tidur rumah sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang Rawat Inap.

23. Pelayanan medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik berupa pemeriksaan, konsultasi dan tindakan medik.
24. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
25. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien RSUD Rantauprapat yang tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik, seperti sekuriti, administrasi, Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL), kesehatan lingkungan, air bersih, *laundry*, pemeliharaan sarana dan prasarana dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS).
26. Pelayanan Rehabilitasi medik dan mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Instansi Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikiatrik serta rehabilitasi lainnya.
27. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan rawat inap secara intensif terhadap pasien yang memerlukan pemeriksaan, perawatan, pengawasan berkelanjutan dan diselenggarakan di unit pengawasan intensif meliputi *Intensive Care Unit (ICU)*, *Paediatric Intensive Care Unit (PICU)*, *Intensive Cardio Care Unit (ICCU)*, *Neonatal Intensive Care Unit (NICU)* dan *High Care Unit (HCU)*.
28. Pelayanan *High Care Unit (HCU)* adalah pelayanan medik pasien dengan kebutuhan memerlukan pengobatan, perawatan dan observasi secara ketat dengan tingkat pelayanan yang berada di antara ICU dan ruang rawat inap yang meliputi HCU, IGD dan Unit Stroke.

29. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan regional dan pembiusan lokal.
30. Tindakan medik non operatif adalah tindakan tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi dengan atau tanpa pembiusan.
31. Tindakan *Emergency (Cyto)* adalah tindakan pelayanan kesehatan yang bersifat segera dan darurat untuk menghindari seseorang dari kematian dan atau kecacatan.
32. Pelayanan asuhan gizi adalah proses atau rangkaian kegiatan pelayanan gizi yang langsung diberikan untuk proses penyembuhan penyakit pasien rawat inap dengan tahapan-tahapan yaitu pengkajian, penetapan diagnosa gizi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan konseling lanjut.
33. Pelayanan asuhan keperawatan adalah pelayanan tenaga keperawatan kepada pasien meliputi pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi serta evaluasi keperawatan.
34. Pelayanan asuhan kebidanan adalah asuhan yang diberikan oleh bidan sesuai wewenang dan tanggung jawabnya kepada pasien yang mempunyai kebutuhan/masalah dalam bidang kesehatan ibu masa hamil, persalinan, nifas, bayi baru lahir serta Keluarga Berencana dengan menggunakan pendekatan manajemen asuhan kebidanan.

35. Tindakan perawat/bidan/perawat gigi adalah tindakan yang dilakukan oleh perawat/bidan/perawat gigi baik mandiri maupun delegasi yang meliputi pelaksanaan prosedur keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan.
36. Pelayanan asuhan fisioterapi adalah pelayanan yang diberikan tenaga fisioterapis meliputi pemeriksaan dan penegakan diagnosis fisioterapi, intervensi dan evaluasi.
37. Pelayanan kefarmasian adalah pelayanan perbekalan farmasi meliputi pengelolaan obat, alat kesehatan, bahan habis pakai, reagen dan gas medik serta pelayanan farmasi klinik dengan pendekatan profesional yang bertanggungjawab dalam menjamin penggunaan obat dan alat kesehatan sesuai indikasi, efektif, aman dan terjangkau oleh pasien melalui penerapan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan perilaku apoteker dan asisten apoteker serta bekerja sama dengan pasien dan profesi kesehatan lainnya.
38. Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Farmasi adalah kegiatan yang dilakukan apoteker dalam rangka memberikan informasi obat dan edukasi pada pasien.
39. Pengobatan adalah usaha pemakaian dan pemberian obat-obatan, bahan-bahan lain kepada seorang pasien dan/atau tindakan-tindakan yang dilakukan dokter, dokter spesialis, dokter gigi, bidan dan petugas-petugas kesehatan lainnya berdasarkan kompetensi dan wewenang yang dimiliki dengan maksud untuk upaya menyembuhkan penyakit, mengurangi atau menghilangkan gejala-gejala penyakit.



40. Pelayanan konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi spesialis, gizi, farmasi, perawat dan konsultasi lainnya.
41. Konsul penyakit adalah permohonan/konsultasi pemeriksaan spesialis beserta diagnosa dan terapinya yang kemudian diserahkan kembali pengobatan dan perawatan serta pengawasannya kepada dokter yang merujuk demi kepentingan usaha penyembuhan pasien.
42. Konsul penyerahan adalah permohonan/konsultasi pemeriksaan spesialis dan sekaligus menyerahkan pengobatannya yang dilakukan oleh dokter satu bagian kepada dokter bagian lain demi kepentingan usaha penyembuhan pasien.
43. Pengawasan dokter adalah pengawasan dokter terhadap pasien selama 24 (dua puluh empat) jam perawatan.
44. *Visite* dokter adalah kunjungan dokter setiap hari kepada pasien yang dirawat.
45. Pelayanan Rekam medik adalah proses pengelolaan catatan medis dalam sistem rekam medik meliputi penerimaan, pencatatan, pengolahan (penataan, koding, indeksing, analisis, penyimpanan dan pengambilan) serta pengelolaan dokumen (pengumpulan, pengolahan data, analisis serta penyajian dan pelaporan).
46. Pelayanan *ambulance* adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medik dan atau pelayanan rujukan pasien dari RSUD ke rumah sakit lain dan pelayanan antar jemput pasien serta pelayanan penghantaran jenazah.



47. Pelayanan bimbingan dan konseling kerohanian adalah pelayanan bimbingan kerohanian oleh petugas kerohanian sesuai keyakinan pasien dan atas permintaan dari pasien/ keluarganya/ tenaga kesehatan.
48. Penjamin adalah orang atau badan sebagai penanggung jawab atas biaya pelayanan kesehatan dari seorang pasien yang menggunakan/mendapat pelayanan di RSUD Rantauprapat yang disetujui oleh Direktur.
49. Penerimaan rumah sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas kegiatan pelayanan kesehatan baik berupa barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh RSUD Rantauprapat dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau Instansi Pemerintah lainnya.
50. *Unit cost* adalah hasil perhitungan keseluruhan biaya untuk digunakan melaksanakan 1 (satu) kali kegiatan pelayanan di RSUD Rantauprapat.
51. Pola tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif RSUD Rantauprapat.

## BAB II

### NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB TARIF

#### Pasal 2

Atas pelayanan kesehatan di RSUD Rantauprapat dipungut biaya pelayanan kesehatan dengan nama Tarif Layanan Kesehatan Kelas III.

### Pasal 3

Objek tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah setiap jenis pelayanan kesehatan kelas III yang diberikan oleh RSUD Rantauprapat.

### Pasal 4

Subjek tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah orang atau badan yang menggunakan/memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan rawat inap kelas III pada RSUD Rantauprapat.

### Pasal 5

Wajib tarif adalah orang atau badan yang wajib membayar tarif atas penggunaan/memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan di kelas RSUD Rantauprapat.

## BAB III

### RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN KELAS III

### Pasal 6

Pelayanan Kesehatan kelas III meliputi rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, pelayanan medik operatif dan non operatif, keperawatan dan kebidanan, penunjang medik, rehabilitasi medik, pelayanan *ambulance* dan pelayanan jenazah, bimbingan rohani, pelayanan kefarmasian, gizi dan rekam medik.

## BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif dimaksudkan untuk menutupi sebagian biaya penyelenggara pelayanan kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar *unit cost* dengan prinsip gotong royong dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
- (2) Komponen tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya *unit cost* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya :
  - a. Investasi;
  - b. Pelayanan medik, keperawatan/ kebidanan, penunjang non medik, rehabilitasi medik dan pelayanan non medik;
  - c. Pengobatan;
  - d. Penginapan dan konsumsi;
  - e. Pengadaan kartu/ catatan pasien; dan
  - f. Operasional dan pemeliharaan.

## BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

### Pasal 8

- (1) Objek tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi pembayaran atas :
  - a. Jasa sarana;
  - b. Jasa Pelayanan; dan
  - c. Penggunaan bahan sesuai kebutuhan masing-masing jenis pelayanan.

- (2) Komponen dalam tarif rawat inap dan rawat intensif meliputi akomodasi dengan makanan dan minuman, tarif *visite* dokter, tarif asuhan/tindakan keperawatan, jasa gizi produksi.
- (3) Pasien yang dirawat inap dikenakan tarif rekam medik.
- (4) Pengenaan tarif bagi pasien rawat inap ibu bersalin selain dikenakan tarif untuk perawatan ibu, juga dikenakan tarif untuk perawatan bayinya sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif perawatan ibu, kecuali bayinya dirawat terpisah dari ibunya.
- (5) Perawatan bayi diruang bayi yang terpisah dengan ibunya dikenakan biaya perawatan ruang perinatal.
- (6) Komponen tarif rawat jalan meliputi jasa sarana dan jasa layanan, ditambah tarif pemeriksaan penunjang dan tindakan serta obat sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Komponen tarif rawat gawat darurat terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan, ditambah tarif pemeriksaan penunjang dan tindakan serta obat sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Jenis Pelayanan Medik Operatif di dalam dan di luar kamar operasi terdiri dari tindakan operatif terencana dan *emergency* baik yang tergolong kecil, sedang, besar dan khusus.
- (9) Tindakan medik non operatif meliputi tindakan medik dengan klasifikasi ringan, sedang dan berat.
- (10) Pelayanan penunjang medik meliputi pelayanan rekam medik, laboratorium, radiologi, rehabilitasi medis, farmasi, gizi, endoskopi dan pemeriksaan penunjang lainnya.

- (11) Pelayanan penunjang non medik meliputi *laundry*, pengelolaan limbah dan air bersih, *hostel*, pemeliharaan sarana dan prasarana.
- (12) Jenis Tindakan keperawatan/kebidanan meliputi ringan, sedang dan berat.
- (13) Pelayanan rehabilitasi medik meliputi pelayanan fisioterapi, okupasi terapi, terapi wicara dan pelayanan rehabilitasi medis lainnya.
- (14) Pelayanan konsultasi meliputi pelayanan konsultasi spesialis, gizi, farmasi, perawat dan konsultasi lainnya.
- (15) Pelayanan konsul dokter dikenakan biaya sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif satu kali *visite* dokter.
- (16) Pelayanan tindakan *emergency* dikenakan tarif tambahan pada komponen jasa pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (17) Jika selama operasi *Sectio Caesaria* didampingi dokter spesialis anak maka dikenakan tarif tambahan sebesar 15% (lima belas persen) jasa medis dari dokter penanggung jawab pasien (operator).
- (18) Pelayanan di RSUD Rantauprapat adalah pelayanan spesialistik dengan Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) adalah Dokter Spesialis dibantu Dokter Umum, maka jasa medis yang dibayarkan adalah jasa medis spesialis dengan memperhitungkan komponen kontribusi Dokter Umum di dalamnya.

## Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VI PENGELOLAAN PENERIMAAN RUMAH SAKIT

### Pasal 10

Setiap awal tahun anggaran, Direktur mengajukan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) kepada Bupati.

### Pasal 11

- (1) ~~Penerimaan~~ fungsional dan non fungsional seluruhnya disetorkan ke rekening RSUD Rantauprapat, setiap hari kerja oleh bendahara.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan langsung oleh RSUD Rantauprapat, sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan dalam rancangan bisnis anggaran tahun yang berjalan.
- (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sepenuhnya oleh Direktur yang tujuannya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan pegawai RSUD Rantauprapat.

### Pasal 12

- (1) Pembagian jasa pelayanan dengan proporsi pembagiannya diusulkan sepenuhnya oleh Tim dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

- (2) Penerimaan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia dikelola oleh Tim dan ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

#### Pasal 13

Dalam hal pembiayaan operasional dan pembangunan RSUD Rantauprapat yang tidak mencukupi dari penerimaan RSUD Rantauprapat ditanggung oleh Pemerintah Daerah atas usul Direktur.

### BAB VII KEBIJAKAN

#### Pasal 14

Tarif rumah sakit untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditetapkan atas saling membantu melalui suatu ikatan perjanjian tertulis antara Direktur dan Penanggung Jawab Penjamin.

### BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 15

Pengenaan biaya pelayanan kesehatan dipungut dengan menggunakan kuitansi resmi RSUD Rantauprapat atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### Pasal 16

Biaya pelayanan kesehatan terhutang terjadi pada saat pelayanan kesehatan telah diberikan oleh RSUD



Rantauprapat atau pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Penggunaan biaya pelayanan kesehatan dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

### Pasal 17

- (1) Pembayaran tarif layanan kesehatan terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus dibayar sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran dan penagihan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

### Pasal 18

- (1) Biaya pelayanan kesehatan yang terhutang berdasarkan Surat Pembayaran Biaya yang tidak atau kurang bayar oleh pasien atau badan, ditagih oleh petugas keuangan yang ditunjuk untuk itu oleh Direktur.
- (2) Penagihan biaya pelayanan kesehatan dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF PELAYANAN

### Pasal 19

- (1) Direktur berdasarkan permohonan Wajib Tarif dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif.

- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

## BAB XI TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN

### Pasal 20

- (1) Pasien atau Badan yang mempunyai kelebihan bayar pada RSUD Rantauprapat dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Direktur.
- (2) Atas dasar permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Keuangan membayar setelah mendapat persetujuan dari Direktur.
- (3) Pembayaran kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada Wajib Tarif paling lambat 2 (dua) bulan sejak permohonan disetujui oleh Direktur.

## BAB XII KADALUWARSA

### Pasal 21

- (1) Piutang tarif yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

- (2) Kedaluwarsa penagihan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang tarif dari wajib tarif secara tertulis.

#### Pasal 22

- (1) Piutang tarif dapat dihapus, karena wajib tarif meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai atau tidak diketahui adanya ahli waris atau tidak mempunyai harta kekayaan.
- (2) Untuk memastikan keadaan wajib tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pemeriksaan di tempat wajib tarif, sebagai dasar menentukan besarnya tarif yang tidak dapat ditagih.
- (3) Penghapusan piutang tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah adanya laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 23

- (1) Direktur menetapkan keputusan tentang penghapusan piutang tarif yang telah kadaluwarsa.
- (2) Tata cara penghapusan piutang tarif ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

## BAB XIII PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 24

- (1) RSUD Rantauprapat bertanggungjawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Rantauprapat.

## BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011 Nomor 33 Seri B Nomor 33) yang khusus mengatur mengenai Pelayanan pada RSUD Rantauprapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat  
pada tanggal 20 Oktober 2017

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

PANGONAL HARAHAHAP

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu  
Nomor : 1 Tahun 2018  
Tanggal : 4 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

AHMAD MUFLIH

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU,  
PROVINSI SUMATERA UTARA : (6/174/2017)

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,

3f 20/12/17  
SITI HAFSAH SILALAH  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19741119 200502 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RANTAUPRAPAT		
NAMA JABATAN	P A R A F	
	PEJABAT	TANGGAL
SEKRETARIS DAERAH		
ASISTEN		
DIREKTUR	3	
WAKIL DIREKTUR		
KABAG / KABID	1	
KASUBBAG / KASI	1	

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat  
pada tanggal 20 Oktober 2017

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

PANGONAL HARAHAHAP

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu  
Nomor : 1 Tahun 2018  
Tanggal : 4 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

AHMAD MUFLIH

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU,  
PROVINSI SUMATERA UTARA : (6/174/2017)

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,



SITI HAFSAH SILALAH  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19741119 200502 2 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU  
NOMOR 6 TAHUN 2017  
TENTANG  
TARIF LAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH RANTAUPRAPAT

I. UMUM

Rumah sakit umum sebagai salah satu sarana kesehatan memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, karena itu rumah sakit diharapkan mampu menjalankan fungsinya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan mengedepankan kualitas, efisiensi, dan efektifitas, serta mampu menerapkan manajemen keuangan yang berbasis kinerja.

Berdasarkan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Instansi demikian, dengan sebutan umum sebagai Badan Layanan Umum (BLU).

Rumah Sakit Umum sebagai instansi pemerintah yang menyediakan layanan jasa kepada masyarakat dituntut agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang handal, serta tersedianya kualitas peralatan kesehatan. Oleh karena itu diperlukan kemandirian dalam hal yang berkaitan dengan



perolehan dan peruntukkan serta pengelolaan dana dengan tetap memperhatikan prinsip sebagai instansi nirlaba.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas  
Pasal 17  
Cukup Jelas  
Pasal 18  
Cukup Jelas  
Pasal 19  
Cukup Jelas  
Pasal 20  
Cukup Jelas  
Pasal 21  
Cukup Jelas  
Pasal 22  
Cukup Jelas  
Pasal 23  
Cukup Jelas  
Pasal 24  
Cukup Jelas  
Pasal 25  
Cukup Jelas  
Pasal 26  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN  
LABUHANBATU NOMOR

DAERAH

KABUPATEN

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu

Nomor : 6 Tahun 2017

Tanggal : 20 Oktober 2017

TARIF LAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RANTAUPRAPAT

NO	JENIS PELAYANAN	VOLUME / SATUAN	KOMPONEN TARIF		JUMLAH (Rp)	KET
			JASA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PELAYANA N (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7
A.	RAWAT JALAN					
I.	POLIKLINIK					
	1 Loket	/ kunjungan	2.000		2.000	
	2 Pemeriksaan Poliklinik Spesialis	/ kunjungan	20.000	20.000	40.000	
	3 Konsultasi ke Dokter Spesialis Lain (Poliklinik)	/ konsultasi	20.000	12.000	32.000	
II.	KONSULTASI GIZI	/ konsultasi	6.000	4.000	10.000	
III.	HEMODIALISA					
	- Hemodialisa	/ kunjungan	844.000	150.000	994.000	
IV.	GIGI DAN MULUT					
	a. Tindakan Umum					
	1 Dry socket gigi	/ tindakan	28.000	12.000	40.000	
	2 Lepas arch bar	/ tindakan	56.000	24.000	80.000	
	3 Lepas kawat splinting	/ tindakan	71.000	24.000	95.000	
	4 Lepas K-Wire	/ tindakan	81.000	24.000	105.000	
	5 Lepas PD Cekat	/ tindakan	81.000	24.000	105.000	
	6 Mumifikasi	/ tindakan	28.000	12.000	40.000	
	7 Pembersihan karang gigi manual	/ tindakan	61.000	24.000	85.000	
	8 Pembersihan karang gigi ultrasonic	/ tindakan	61.000	24.000	85.000	
	9 Pencabutan gigi permanen	/ tindakan	61.000	24.000	85.000	
	10 Pencabutan gigi permanen (Komplikasi)	/ tindakan	81.000	24.000	105.000	
	11 Pencabutan gigi permanen dengan topical anestesi	/ tindakan	33.000	12.000	45.000	
	12 Pencabutan gigi sulung	/ tindakan	33.000	12.000	45.000	
	13 Penghentian Perdarahan	/ tindakan	63.000	12.000	75.000	
	14 Perawatan Pulpa	/ tindakan	28.000	12.000	40.000	
	15 Perforasi akar	/ tindakan	15.000	10.000	25.000	
	16 Solux gigi	/ tindakan	15.000	10.000	25.000	
	17 Tambalan tetap compocite Sedang	/ tindakan	72.000	48.000	120.000	
	18 Tambalan tetap compocite Besar	/ tindakan	120.000	80.000	200.000	
	19 Tambalan tetap amalgam	/ tindakan	53.000	12.000	65.000	
	20 Tambalan tetap fuji	/ tindakan	53.000	12.000	65.000	
	21 Trepanasi pulpa	/ tindakan	33.000	12.000	45.000	
	22 Premedikasi	/ tindakan	15.000	10.000	25.000	
	23 Pulpektomi (Perawatan Syaraf)	/ tindakan	75.000	50.000	125.000	
	24 Trapanasi Gigi Depan	/ tindakan	90.000	60.000	150.000	
	25 Grinding Trauma Oklusi	/ tindakan	115.000	75.000	190.000	
	26 Trapanasi Gigi Belakang	/ tindakan	195.000	125.000	320.000	

1	2	3	4	5	6	7
	27 Scaling RA/RB	/ tindakan	300.000	200.000	500.000	
	28 Pencabutan Gigi Anak	/ tindakan	150.000	100.000	250.000	
	29 Dewasa Gigi Depan	/ tindakan	150.000	100.000	250.000	
	30 Dewasa Gigi Belakang	/ tindakan	195.000	125.000	320.000	
	31 Nucisi Abses	/ tindakan	450.000	300.000	750.000	
	32 Impacted	/ tindakan	550.000	350.000	900.000	
	33 Imbedied	/ tindakan	1.250.000	750.000	2.000.000	
	b. BEDAH MULUT					
	1 Alveolectomy	/ tindakan	21.000	90.000	111.000	
	2 Curettage Gigi	/ tindakan	48.000	12.000	60.000	
	3 Enukelesi / Marsupialisasi Kista	/ tindakan	210.000	90.000	300.000	
	4 Extirpasi Epulis	/ tindakan	112.000	48.000	160.000	
	5 Extirpasi Mucocele	/ tindakan	112.000	48.000	160.000	
	6 Fiksasi arch bar (per rahang)	/ tindakan	285.000	90.000	375.000	
	7 Fiksasi non arch bar (per rahang)	/ tindakan	167.000	48.000	215.000	
	8 Gingivectomy	/ tindakan	68.000	24.000	92.000	
	9 Jahit mukosa mulut	/ tindakan	63.000	12.000	75.000	
	10 Odontectomy	/ tindakan	202.000	48.000	250.000	
	11 Opperculectomy	/ tindakan	106.000	24.000	130.000	
	12 Reposisi dislokasi mandibula	/ tindakan	20.000	10.000	30.000	
	13 Reposisi Gigi	/ tindakan	91.000	24.000	115.000	
	c. ESTHETIKA					
	c. 1. Pembuatan gigi tiruan lengkap					
	1 Cetak 1	/ tindakan	76.000	24.000	100.000	
	2 Cetak 2	/ tindakan	102.000	48.000	150.000	
	3 Galangan malam	/ tindakan	66.000	24.000	90.000	
	4 Pemasangan gigi tiruan	/ tindakan	63.000	12.000	75.000	
	5 Sendok cetak perorangan	/ tindakan	63.000	12.000	75.000	
	6 Susun dan packing	/ tindakan	700.000	300.000	1.000.000	
	c. 2. Pembuatan Gigi Tiruan, Sebagian lepasan untuk 1 (satu) gigi beserta cetak					
	1 Cetak rahang dan pembuatan anasir 1 gigi	/ tindakan	105.000	45.000	150.000	
	2 Pemasangan gigi tiruan	/ tindakan	48.000	12.000	60.000	
	3 Penambahan anasir gigi selanjutnya (per gigi)	/ tindakan	48.000	12.000	60.000	
	c. 3. Tindakan					
	1 Aktivasi alat ortho lepasan	/ tindakan	20.000	10.000	30.000	
	2 Cetak anatomis	/ tindakan	63.000	12.000	75.000	
	3 Cetak dengan elastomer	/ tindakan	105.000	45.000	150.000	
	4 Inseri alat orto lepasan dengan ekspansi rahang	/ tindakan	76.000	24.000	100.000	
	5 Inseri alat orto lepasan tanpa ekspansi rahang	/ tindakan	76.000	24.000	100.000	
	6 Inseri mahkota akrilik	/ tindakan	58.000	12.000	70.000	
	7 Inseri mahkota porselen	/ tindakan	58.000	12.000	70.000	
	8 Kuretase per gigi	/ tindakan	48.000	12.000	60.000	
	9 Penambahan anasir gigi Paket Valpast saddle > 1 gigi	/ tindakan	38.000	12.000	50.000	
	10 Penambahan anasir gigi untuk valpast bilateral	/ tindakan	58.000	12.000	70.000	

1	2	3	4	5	6	7
	11 Reparasi ortho lepasan	/ tindakan	33.000	12.000	45.000	
	12 Valpast saddle 1 gigi tanpa cetak	/ tindakan	310.000	90.000	400.000	
	13 Valpast bilateral 2 gigi tanpa cetak	/ tindakan	385.000	165.000	550.000	
V.	KULIT DAN KELAMIN RAWAT JALAN					
	a. Elektro Cauter					
	- Kasus Ringan	/ tindakan	3.000	20.000	23.000	
	- Kasus Sedang	/ tindakan	45.000	30.000	75.000	
	- Kasus Besar	/ tindakan	60.000	40.000	100.000	
	b. Kuretase					
	- Kasus Ringan	/ tindakan	15.000	10.000	25.000	
	- Kasus Sedang	/ tindakan	30.000	20.000	50.000	
	- Kasus Besar	/ tindakan	60.000	40.000	100.000	
VI.	PELAYANAN GAWAT DARURAT (IGD)					
	a. Prioritas 1 – Kasus Berat					
	1 Pelayanan gawat darurat	/ kunjungan	500.000	200.000	700.000	tanpa BHP
	2 Pemeriksaan dokter spesialis	/ kunjungan	-	85.000	85.000	
	3 Tindakan Keperawatan	/ tindakan	-	70.000	70.000	
	b. Prioritas 2 – Kasus Sedang					
	1 Pelayanan gawat darurat	/ kunjungan	315.000	125.000	440.000	tanpa BHP
	2 Pemeriksaan dokter spesialis	/ kunjungan	-	85.000	85.000	
	3 Tindakan Keperawatan	/ tindakan	-	40.000	40.000	
	c. Prioritas 3 – Kasus Kecil					
	1 Pelayanan gawat darurat	/ kunjungan	75.000	30.000	105.000	tanpa BHP
	2 Pemeriksaan dokter spesialis	/ kunjungan	-	85.000	85.000	
	3 Tindakan Keperawatan	/ tindakan	-	15.000	15.000	
VII	RADIOLOGI					
	a. Foto Rontgen					
	Kelompok I					
	1 Manus AP/L	/ film	108.000	18.000	126.000	
	2 Wrist Joint AP/L	/ film	108.000	18.000	126.000	
	3 Anthebrachi AP/L	/ film	108.000	18.000	126.000	
	4 Elbow Joint AP/L	/ film	108.000	18.000	126.000	
	5 Humerus AP/L	/ film	108.000	18.000	126.000	
	6 Shoulder Joint AP	/ film	108.000	18.000	126.000	
	7 Shoulder Joint Axial	/ film	108.000	18.000	126.000	
	8 Pedis AP/Oblique	/ film	108.000	18.000	126.000	
	9 Ankle Joint AP/L	/ film	108.000	18.000	126.000	
	10 Crusis AP/L	/ film	108.000	18.000	126.000	
	11 Knee Joint AP/L	/ film	108.000	18.000	126.000	
	12 Femur AP/L	/ film	108.000	18.000	126.000	
	13 HIP Joint AP	/ film	108.000	18.000	126.000	
	14 HIP Joint Axial	/ film	108.000	18.000	126.000	
	15 Coxae AP	/ film	108.000	18.000	126.000	
	16 Pelvis AP	/ film	108.000	18.000	126.000	
	17 BNO AP (Supine)	/ film	108.000	18.000	126.000	
	18 BNO Erect	/ film	108.000	18.000	126.000	
	19 BNO LLD	/ film	108.000	18.000	126.000	
	20 Thorax AP/PA	/ film	108.000	18.000	126.000	
	21 Thorax Lateral	/ film	108.000	18.000	126.000	

1	2	3	4	5	6	7
	22 Thorax Top Lordotik	/ film	108.000	18.000	126.000	
	23 Costae AP	/ film	108.000	18.000	126.000	
	24 Costae Oblique	/ film	108.000	18.000	126.000	
	25 Basis Cranli AP/PA	/ film	108.000	18.000	126.000	
	26 Thoracal Oblique	/ film	108.000	18.000	126.000	
	27 Cervical Oblique	/ film	108.000	18.000	126.000	
	28 Lumbal Oblique	/ film	108.000	18.000	126.000	
	29 Waters	/ film	108.000	18.000	126.000	
	Kelompok II					
	1 Schedel AP + LAT	/ 2 film	216.000	18.000	234.000	
	2 Sinus Paranasal (Waters+ Lat)	/ 2 film	216.000	18.000	234.000	
	3 OS Nasal (Soft Tissue + Lat)	/ 2 film	216.000	18.000	234.000	
	4 Mastoid	/ 2 film	216.000	18.000	234.000	
	5 Mandibula (AP/Lat)	/ 2 film	216.000	18.000	234.000	
	6 Maxilla (Waters+ Lat)	/ 2 film	216.000	18.000	234.000	
	7 TMJ	/ 2 film	216.000	18.000	234.000	
	8 Orbita	/ 2 film	216.000	18.000	234.000	
	9 Thoracal AP + L	/ 2 film	216.000	18.000	234.000	
	10 Cervical AP + L	/ 2 film	216.000	18.000	234.000	
	11 Thoraco Lumbal AP + L	/ 2 film	216.000	18.000	234.000	
	12 Lumbal AP +	/ 2 film	216.000	18.000	234.000	
	13 Lsacrum AP + L	/ 2 film	216.000	18.000	234.000	
	14 Coccygeus AP + L	/ 2 film	216.000	18.000	234.000	
	Kelompok III KONTRAS					
	1 Fistulografi	/ tindakan	416.000	36.000	452.000	
	2 Cystogram	/ tindakan	416.000	36.000	452.000	
	3 Oesophagus	/ tindakan	632.000	36.000	668.000	
	4 Follow Through	/ tindakan	632.000	36.000	668.000	
	5 Apendix	/ tindakan	632.000	36.000	668.000	
	6 Maag Duodenal Foto	/ tindakan	632.000	36.000	668.000	
	7 Colon in Loop	/ tindakan	632.000	36.000	668.000	
	8 BNO IVP	/ tindakan	740.000	50.000	790.000	
	b. Mammografi	/ tindakan	216.000	40.000	256.000	
	c. Foto Panoramik	/ film	108.000	25.000	133.000	
	d. Endoskopi					
	1 Gastroscopy tanpa biopsi	/ tindakan	390.000	200.000	590.000	
	2 Gastroscopy dengan biopsi	/ tindakan	395.000	255.000	650.000	
	3 Kolonoscopy tanpa biopsi	/ tindakan	388.000	332.000	720.000	
	4 Kolonoscopy dengan biopsi	/ tindakan	395.000	390.000	785.000	
	5 F E S S	/ tindakan	388.000	197.000	585.000	
	6 F E E S	/ tindakan	388.000	197.000	585.000	
	7 Biopsi	/ tindakan	300.000	150.000	450.000	
	e. USG					
	1 USG Abdomen Atas/Bawah	/ tindakan	52.000	33.000	85.000	
	2 USG Abdomen Total	/ tindakan	52.000	33.000	85.000	
	3 USG Ginjal Bilateral	/ tindakan	52.000	33.000	85.000	
	4 USG Ginjal Unilateral	/ tindakan	52.000	33.000	85.000	
	5 USG Hepar	/ tindakan	52.000	33.000	85.000	
	6 USG Kandungan	/ tindakan	52.000	33.000	85.000	
	7 USG Mamma Bilateral	/ tindakan	52.000	33.000	85.000	

1	2	3	4	5	6	7
	8 USG Mamma Unilateral	/ tindakan	52.000	33.000	85.000	
	9 USG Prostat	/ tindakan	52.000	33.000	85.000	
	10 USG Testis	/ tindakan	52.000	33.000	85.000	
	11 USG Thorax	/ tindakan	52.000	33.000	85.000	
	12 USG Urologi	/ tindakan	52.000	33.000	85.000	
	13 USG Doppler Deep Vein Thrombosis (DVT)	/ tindakan	60.000	40.000	100.000	
	14 Transvagina	/ tindakan	90.000	60.000	150.000	
	f. EKG					
	1 EKG	/ tindakan	50.000	11.000	61.000	
	2 EKG Emergency	/ tindakan	50.000	15.000	65.000	
	3 EEG	/ tindakan	180.000	120.000	300.000	
	4 Brain Map	/ tindakan	225.000	88.000	313.000	
	5 CTG / KTG (Kardio Topografis)	/ tindakan	45.000	25.000	70.000	
	6 CTG / KTG (Monitoring)	/ tindakan	90.000	25.000	115.000	
	7 Audiogram	/ tindakan	90.000	60.000	150.000	
	8 Monitoring EKG	/ tindakan	124.000	28.000	152.000	
	9 Nebulizer	/ tindakan	48.000	11.000	59.000	
	10 CPAP (Alat Bantu Nafas)	/ hari	46.000	15.000	61.000	
	11 Canulasi Vena Perifer	/ tindakan	20.000	15.000	35.000	
	12 Vena Secti	/ tindakan	300.000	200.000	500.000	
	13 DC Shock	/ hari	150.000	100.000	250.000	
	- Tindakan Bantu Pernafasan					
	a. Intubasi	/ tindakan	300.000	200.000	500.000	
	b. Ekstubasi	/ tindakan	150.000	100.000	250.000	
	c. Seting Ventilator	/ tindakan	150.000	100.000	250.000	
	d. Suctioning	/ hari	45.000	30.000	75.000	
	- Inseri Tube/Catheter					
	a. Inseri NGT	/ tindakan	30.000	20.000	50.000	
	b. Maag Cooling	/ tindakan	75.000	50.000	125.000	
	c. Inseri Urinary Catheter	/ tindakan	201.000	135.000	336.000	
	d. RJPO	/ tindakan	150.000	100.000	250.000	
	e. Therapy Trombolitik	/ tindakan	210.000	140.000	350.000	
	f. Selimut Hangat	/ hari	25.000		25.000	
	g. Matras Decubitus	/ hari	25.000		25.000	
	h. Ventilator	/ hari	450.000	300.000	750.000	
	i. Monitoring NICU	/ tindakan	34.000	17.000	51.000	
	j. Syringe Pump / Infus Pump	/ tindakan	45.000	17.000	62.000	
	k. Neo - Puff	/ tindakan	34.000	11.000	45.000	
	l. Photo Therapy	/ tindakan	41.000	17.000	58.000	
	m. EKG 6 Chanel	/ tindakan	51.000	15.000	66.000	
	n. EKG 3 Chanel	/ tindakan	51.000	15.000	66.000	
	o. Oksimetri	/ tindakan	17.000	15.000	32.000	
	p. Echo Kardiografi	/ tindakan	180.000	120.000	300.000	
	q. Spirometri	/ tindakan	125.000	25.000	150.000	
	g. Treadmill	/ tindakan	207.000	198.000	405.000	
	h. CT SCAN					
	Kelompok I					
	1 Head CT Scan Non Contrast	/ tindakan	426.000	124.000	550.000	
	2 Orbita CT Scan Non Contrast	/ tindakan	426.000	124.000	550.000	



1	2	3	4	5	6	7
	3 Nasopharing CT Scan Non	/ tindakan	426.000	124.000	550.000	
	4 Sinus CT Scan Non Contras	/ tindakan	426.000	124.000	550.000	
	5 Temporal CT Scan Non Contras	/ tindakan	426.000	124.000	550.000	
	6 Thyroid CT Scan Non Contras	/ tindakan	426.000	124.000	550.000	
	7 Extremitas CT Scan Non Contras	/ tindakan	426.000	124.000	550.000	
	8 Vertebral CT Scan Non Contras	/ tindakan	426.000	124.000	550.000	
	Kelompok II					
	1 Head CT Scan Contras IV	/ tindakan	876.000	153.000	1.029.000	
	2 Orbita CT Scan Contras IV	/ tindakan	876.000	153.000	1.029.000	
	3 Nasopharing CT Scan Contras IV	/ tindakan	876.000	153.000	1.029.000	
	4 Sinus CT Scan Contras IV	/ tindakan	876.000	153.000	1.029.000	
	5 Temporal CT Scan Contras IV	/ tindakan	876.000	153.000	1.029.000	
	6 Thyroid CT Scan Contras IV	/ tindakan	876.000	153.000	1.029.000	
	7 Extremitas CT Scan Contras IV	/ tindakan	876.000	153.000	1.029.000	
	Kelompok III					
	1 Upper Abdomen Contras Oral	/ tindakan	626.000	155.000	781.000	
	2 Lower Abdomen Contras Oral	/ tindakan	676.000	185.000	861.000	
	3 Whole Abdomen Contras Oral	/ tindakan	846.000	190.000	1.036.000	
	Kelompok IV					
	1 Upper Abdomen Contras IV	/ tindakan	826.000	155.000	981.000	
	2 Lower Abdomen Contras IV	/ tindakan	965.000	185.000	1.150.000	
	3 Whole Abdomen Contras IV	/ tindakan	1.140.000	190.000	1.330.000	
	Kelompok V					
	Thorax CT Scan Non Contras	/ tindakan	540.000	180.000	720.000	
	Kelompok VI					
	Thorax CT Scan Contras IV	/ Tindakan	950.000	180.000	1.130.000	
VIII.	PELAYANAN REHABILITASI MEDIK					
	Fisioterapi					
	1 Traksi	/ paket	45.000	30.000	75.000	
	2 Heating (Pemanasan)	/ paket	45.000	30.000	75.000	
	3 Exercise Terapy (Terapi Latihan)	/ paket	45.000	30.000	75.000	
	4 Fibrator	/ paket	45.000	30.000	75.000	
	5 Tens	/ paket	45.000	30.000	75.000	
IX.	BANK DARAH RUMAH SAKIT					
	1 Pemeriksaan Gol. Darah		9.000	6.000	15.000	
	2 Pemeriksaan Cross Match	/ tindakan	75.000	50.000	125.000	
X.	PELAYANAN JENAZAH					
	1 Penyimpanan Jenazah	/ hari	240.000	-	240.000	
	2 Visum Jenazah / Visum Luar	/ tindakan	130.000	85.000	215.000	
	3 Rekonstruksi Jenazah	/ tindakan	360.000	150.000	510.000	
	4 Pengawetan Jenazah	/ tindakan	600.000	400.000	1.000.000	
	5 Perawatan Jenazah tanpa kain	/ tindakan	45.000	30.000	75.000	
XI.	PELAYANAN AMBULANCE					
	1 Transportasi Ambulance (luar kota)	/ km	2.300/km	-	2.300/km	
	2 Supir (Driver)	-	-	700/km	700/km	
	3 Perawat (Luar Kota)	-	-	1000/km	1000/km	
	4 Transportasi Ambulance (dalam kota) radius 10 Km	-	100.000	-	100.000	

1	2	3	4	5	6	7
XII.	STERILISASI ALAT					
	a. Alat Logam					
	- Tindakan Kecil	/ tindakan	15.000	-	15.000	
	- Tindakan Sedang	/ tindakan	30.000	-	30.000	
	- Tindakan Besar	/ tindakan	50.000	-	50.000	
	- Tindakan Khusus	/ tindakan	75.000	-	75.000	
	b. Linen					
	- Tindakan Kecil	/ tindakan	15.000	-	15.000	
	- Tindakan Sedang	/ tindakan	25.000	-	25.000	
	- Tindakan Besar	/ tindakan	35.000	-	35.000	
	- Tindakan Khusus	/ tindakan	40.000	-	40.000	
XIII.	GAS MEDIK					
	1. N2O	/ jam	Liter x 60 x 10.664	-	Liter x 60 x 10.664	
	2. O2 ruangan	/ tabung	120.000	-	120.000	
	3. O2 Central					
	- IBS					
	- IGD	/ jam	Liter x 60 x jam x 24	-	Liter x 60 x jam x 24	
	- ICU					
	- Ponex					
XIV.	ADMINISTRASI MANAJEMEN					
	1. Surat Keterangan Asuransi	/ surat	35.000	15.000	50.000	
	2. Pemeriksaan (Keur) Kesehatan :		25.000	-	25.000	
	- Biasa / Umum	/ surat	36.000	10.000	46.000	
	- Khusus	/ surat	14.000	24.000	38.000	
	- Surat Keterangan Lainnya (Sakit/Sehat, Opname, Istirahat, Cuti, Lahir dll)	/ surat	45.000	6.000	51.000	
	3. Visum hidup	/ tindakan	45.000	30.000	75.000	
	- Surat Keterangan Visum	/ pemeriksaan	15.000	10.000	25.000	
XV.	LABORATORIUM					
	a. Kimia Klinik (KK)					
	1 Kadar Gula Darah		14.000	7.000	21.000	
	2 Kolesterol		19.000	10.000	29.000	
	3 Alkaline Phosphate		30.000	10.000	40.000	
	4 Triglisenda		23.000	10.000	33.000	
	5 HDL Kolesterol		34.000	10.000	44.000	
	6 Bilirubin Total		28.000	10.000	38.000	
	7 Bilirubin Direct		28.000	10.000	38.000	
	8 Bilirubin In Direct	/ tindakan	23.000	10.000	33.000	
	9 SGOT / AST	/ tindakan	25.000	10.000	35.000	
	10 SGPT / ALT	/ tindakan	28.000	10.000	38.000	
	11 Gamma GT	/ tindakan	40.000	10.000	50.000	
	12 Ureum	/ tindakan	21.000	10.000	31.000	
	13 Creatinin	/ tindakan	17.000	10.000	27.000	
	14 Uric Acid / UA	/ tindakan	19.000	10.000	29.000	
	15 Total Protein	/ tindakan	26.000	10.000	36.000	
	16 Albumin	/ tindakan	26.000	10.000	36.000	
	17 CK-MB	/ tindakan	213.000	10.000	223.000	
	18 CK-NAC	/ tindakan	213.000	10.000	223.000	

1	2	3	4	5	6	7
	19 LDL Kolesterol	/ tindakan	61.000	15.000	76.000	
	20 Elektrolit	/ tindakan	123.000	20.000	143.000	
	21 Urinalisis	/ tindakan	30.000	13.000	43.000	
	22 LFT (Bil T/Bil D/Bil Ind/GOT/GPT/Alp/Gamma	/ Paket	256.000	50.000	306.000	
	23 Lipid Profile (Kolesterol/Triglicerida/HDL/LDL)	/ Paket	137.000	25.000	162.000	
	24 RFT (Ureum/Creatinin/asam urat)	/ Paket	57.000	25.000	82.000	
	25 KGD N/2 jam PP	/ Paket	28.000	10.000	38.000	
	26 AGDA	/ tindakan	120.000	50.000	170.000	
	b. Hematologi					
	1 Darah Rutin / 3 DIFF	/ tindakan	41.000	10.000	51.000	
	2 Laju Endap Darah / BBS	/ tindakan	15.000	10.000	25.000	
	3 Golongan Darah	/ tindakan	8.000	7.000	15.000	
	4 Darah Rutin / 5 DIFF	/ tindakan	66.000	15.000	81.000	
	5 Malaria Direct + Darah Rutin 3	/ Paket	83.000	20.000	103.000	
	6 Malaria Direct + Darah Rutin 5	/ Paket	108.000	25.000	133.000	
	7 Malaria Test + Darah Rutin 3 DIFF	/ Paket	117.000	20.000	137.000	
	8 Malaria Test + Darah Rutin 5 DIFF	/ Paket	142.000	23.000	165.000	
	9 Widal Test + Darah Rutin 3 DIFF	/ Paket	74.000	25.000	99.000	
	10 Widal Test + Darah Rutin 5 DIFF	/ Paket	99.000	30.000	129.000	
	11 Dengue IGG/IGM + Darah Rutin 3 DIFF	/ Paket	271.000	25.000	296.000	
	12 Dengue IGG/IGM + Darah Rutin 5 DIFF	/ Paket	296.000	30.000	326.000	
	c. Imunologi - Serologi					
	1 Tes Kehamilan Latex	/ tindakan	45.000	15.000	60.000	
	2 *Widal Test	/ tindakan	33.000	20.000	53.000	
	3 Dengue IGG / IGM	/ tindakan	230.000	20.000	250.000	
	4 *Malaria Test	/ tindakan	76.000	10.000	86.000	
	5 TB - Rapid Card	/ tindakan	67.000	20.000	87.000	
	6 Asto Latex	/ tindakan	31.000	20.000	51.000	
	7 C - Reaktif Protein (CRP)	/ tindakan	30.000	20.000	50.000	
	8 Remotoid Faktor	/ tindakan	29.000	20.000	49.000	
	9 Syphilis Device Tes WB	/ tindakan	44.000	20.000	64.000	
	10 HBSAG Ultra	/ tindakan	100.000	20.000	120.000	
	11 Anti HBS Total Quick	/ tindakan	160.000	20.000	180.000	
	12 Anti - HCV total	/ tindakan	220.000	20.000	240.000	
	13 Anti - HAV Total	/ tindakan	160.000	20.000	180.000	
	14 Anti HBE / HBEAG	/ tindakan	150.000	20.000	170.000	
	15 Anti HBC Total	/ tindakan	150.000	20.000	170.000	
	16 HBSAG Device	/ tindakan	66.000	20.000	86.000	
	17 Anti HBS Device	/ tindakan	77.000	20.000	97.000	
	18 Anti HCv Device	/ tindakan	38.000	20.000	58.000	
	19 CA 125 II	/ tindakan	260.000	20.000	280.000	
	20 CA 15 3	/ tindakan	267.000	20.000	287.000	
	21 CA 19 9	/ tindakan	275.000	20.000	295.000	
	22 T P S A	/ tindakan	195.000	20.000	215.000	
	23 C E A S	/ tindakan	230.000	20.000	250.000	
	24 AFP	/ tindakan	150.000	20.000	170.000	
	25 TOXO IgM	/ tindakan	131.000	20.000	151.000	

1	2	3	4	5	6	7
	26 Rubelle IgM	/ tindakan	184.000	20.000	204.000	
	27 Cytomegalo IgM	/ tindakan	223.000	20.000	243.000	
	28 TOXO IgG	/ tindakan	131.000	20.000	151.000	
	29 Rubella IgG	/ tindakan	139.000	20.000	159.000	
	30 Cytomegalo Virus IgG	/ tindakan	131.000	20.000	151.000	
	31 Troponin I Ultra	/ tindakan	345.000	20.000	365.000	
	32 Myoglobin	/ tindakan	135.000	20.000	155.000	
	33 Troponin Device	/ tindakan	345.000	20.000	365.000	
	34 Ferritin	/ tindakan	136.000	30.000	166.000	
	35 Cortisol S	/ tindakan	192.000	30.000	222.000	
	36 Anti HIV	/ tindakan	191.000	30.000	221.000	
	37 Protrombine Time	/ tindakan	39.000	25.000	64.000	
	38 CT / BT	/ tindakan	20.000	10.000	30.000	
	d. Serologi Hormon					
	1 TSH	/ tindakan	123.000	15.000	138.000	
	2 T - 3	/ tindakan	128.000	20.000	148.000	
	3 T - 4	/ tindakan	127.000	20.000	147.000	
	4 HCG	/ tindakan	130.000	20.000	150.000	
	5 Progesterone	/ tindakan	230.000	20.000	250.000	
	6 Testosterone	/ tindakan	191.000	20.000	211.000	
	e. Mikrobiologi					
	1 Secret Uretha / Vagina	/ tindakan	21.000	20.000	41.000	
	2 Basil Tahan Asam / BTA	/ tindakan	16.000	10.000	26.000	
	3 Kerokan Kulit (KOH)	/ tindakan	16.000	20.000	36.000	
	4 Cikungunya	/ tindakan	167.000	15.000	182.000	
	f. Parasitologi					
	1 Feces Rutin	/ tindakan	37.000	10.000	47.000	
	2 *Malaria Direct	/ tindakan	42.000	15.000	57.000	
	3 Morfologi Darah Tepi	/ tindakan	59.000	25.000	84.000	
	4 Filaria IgG/IgM	/ tindakan	84.000	15.000	99.000	
	5 Mikrofilaria	/ tindakan	22.000	20.000	42.000	
	g. Tokologi					
	1 Methamphetamin	/ tindakan	56.000	13.000	69.000	
	2 Amphetamin	/ tindakan	56.000	13.000	69.000	
	3 Morphine	/ tindakan	56.000	13.000	69.000	
	4 THC. Marijuana	/ tindakan	56.000	13.000	69.000	
	5 Cocain	/ tindakan	56.000	13.000	69.000	
	6 BZO Benzodiazepines	/ tindakan	56.000	13.000	69.000	
	7 BAR Barbiturate	/ tindakan	56.000	13.000	69.000	
	8 Narkoba (4 Item)	/ paket	224.000	20.000	254.000	
	9 Narkoba (5 Item)	/ paket	280.000	25.000	310.000	
	10 Narkoba (6 Item)	/ paket	336.000	30.000	366.000	
	11 Narkoba (7 Item)	/ paket	392.000	30.000	422.000	
B.	RAWAT INAP					
	a. Tindakan Pertolongan Persalinan/ Kebidanan					
	PERSALINAN KELAS III					
	1 Partus Spontan / orang / persalinan					
	a. Partus Normal/Fisiologis		930.000	620.000	1.550.000	
	b. Partus Patologis					

1	2	3	4	5	6	7
	1). Partus Non Instrumen		1 167.000	778.000	1 945.000	
	2). Partus Instrumen		1.410.000	940.000	2 350.000	
	3). Partus Instrumen dengan Pemberat		1 762.500	1.175.000	2 937.500	
	2. Tindakan					
	1. Heacting perineum Drajat II – III	/ tindakan	900.000	600.000	1 500.000	
	2. Heacting Perineum Drajat III – IV	/ tindakan	1.500.000	1.000.000	2 500.000	
	3. Heacting porsio	/ tindakan	900.000	600.000	1 500.000	
	4. Manual plasenta	/ tindakan	570.000	380.000	950.000	
	5. Pasang Laminaria	/ tindakan	180.000	120.000	300.000	
	b. Rawat Inap Kelas III					
	1 Kamar	Orang / hari	38.000	-	38.000	
	2 Visite dokter spesialis	Orang / hari	-	20.000	20.000	
	3 Konsultasi dokter spesialis		-	10.000	10.000	
	4 Paket Perawatan		-	25.000	25.000	
C.	TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF RAWAT JALAN					
	1. Poli Cardiologi					
	Kelompok 1 (ringan)					
	Injeksi Benzathyl Penicilin	/ tindakan	70.000	45.000	115.000	
	2. Poli Orthopedy					
	a. Kelompok 2 (sedang)					
	- Injeksi peredangan pada	/ tindakan	300.000	200.000	500.000	
	- ATT Hecting	/ tindakan	300.000	200.000	500.000	
	b. Kelompok 3 (berat)					
	- Pemasangan Plester Cast/Gips	/ tindakan	160.000	110.000	270.000	
	3. Poli THT					
	Kelompok 1 (ringan)					
	- Corpus Hidung	/ tindakan	115.000	85.000	200.000	
	- Cuci Hidung	/ tindakan	115.000	85.000	200.000	
	- Suction Hidung	/ tindakan	75.000	50.000	125.000	
	- Corpus Teling	/ tindakan	115.000	85.000	200.000	
	- Suction Telinga	/ tindakan	75.000	50.000	125.000	
	- Corpus Tonsil	/ tindakan	115.000	85.000	200.000	
	- Corpus Fungi	/ tindakan	115.000	85.000	200.000	
	4. Poli Kulit dan Kelamin					
	a. Kelompok 1 (ringan)					
	- ED Kuret < 5	/ tindakan	75.000	50.000	125.000	
	- ED Moluskum < 5	/ tindakan	75.000	50.000	125.000	
	- ED Milia < 5	/ tindakan	75.000	50.000	125.000	
	b. Kelompok 2 (sedang)					
	- ED Milia > 5	/ tindakan	150.000	100.000	250.000	
	- ED Moluskum > 5	/ tindakan	150.000	100.000	250.000	
	- ED Skin Tag	/ tindakan	150.000	100.000	250.000	
	c. Kelompok 3 (berat)					
	- ED Candaloma / Alumineta/ Verula	/ tindakan	300.000	200.000	500.000	
	5. Poli Mata					
	Ganti Verban	/ tindakan	9.000	6.000	15.000	
	a. Kelompok 1 (ringan)					
	- Fundoskopy	/ tindakan	75.000	50.000	125.000	
	b. Kelompok 2 (sedang)					

1	2	3	4	5	6	7
	- Spooling	/ tindakan	150.000	100.000	250.000	
	c. Kelompok 3 (berat)					
	- Korpus Ekstraksi	/ tindakan	250.000	150.000	400.000	
	6. Poli PKBRS					
	a. Ganti Verban	/ tindakan	9.000	6.000	15.000	
	b. Tindakan Ginecologi					
	- Ringan	/ tindakan	9.000	6.000	15.000	
	- Sedang	/ tindakan	39.000	26.000	65.000	
	- Besar	/ tindakan	66.000	44.000	110.000	
	c. Pemeriksaan Visum et repertum Kebidanan (Khusus)	/ tindakan	90.000	60.000	150.000	
	7. IBS					
	a. Kelompok 1 (ringan)					
	- Ganti verban Post Operasi	/ tindakan	9.000	6.000	15.000	
	- Ganti verban Luka bakar derajat I-	/ tindakan	9.000	6.000	15.000	
	b. Kelompok 2 (sedang)					
	- Gangrean	/ tindakan	39.000	26.000	65.000	
	- Luka Bakar Derajat II-III	/ tindakan	33.000	26.000	65.000	
	c. Kelompok 3 (berat)					
	- Luka Bakar Derajat IV	/ tindakan	66.000	44.000	110.000	
	- Synd. Steven Jorison	/ tindakan	66.000	44.000	110.000	
	D. DIKLAT					
	a. Praktek Kerja Lapangan Institusi Swasta					
	- Setingkat SLTA	/minggu/org	10.000	40.000	50.000	
	- Setingkat D-1/D-3	/minggu/org	13.000	63.000	76.000	
	- Setingkat S-1	/minggu/org	20.000	180.000	200.000	
	b. Praktek Kerja Lapangan Institusi					
	- Setingkat SLTA	/minggu/org	5.000	20.000	25.000	
	- Setingkat D-1/D-3	/minggu/org	8.000	38.000	46.000	
	- Setingkat S-1	/minggu/org	10.000	90.000	100.000	
	c. Penelitian					
	- Setingkat D-3	/ orang	10.000	40.000	50.000	
	- Setingkat S-1	/ orang	25.000	75.000	100.000	
	d. Pengambilan data	/ orang	10.000	15.000	25.000	
	e. Round Table Discussion (RTD) (/paket )	/ orang	500.000	500.000	1.000.000	
	f. Studi Banding	/ orang	50.000	250.000	300.000	
	g. Kunjungan Lapangan	/kunjungan	50.000	50.000	100.000	

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

PANGONAL HARAHAP



Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu

Nomor : 6 Tahun 2017

Tanggal : 20 Oktober 2017

TINDAKAN OPERASI KELAS III

NO	JENIS PELAYANAN	VOLUME / SATUAN	KOMPONEN TARIF			JUMLAH (Rp.)	KET
			JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANA N (Rp.)	JASA ANASTESI (Rp.)		
A.	Tindakan Operasi						Tanpa BHP dan obat-obatan disesuaikan dengan kebutuhan/pemakaian menurut petunjuk dokter yang
	1. Operasi Umum/Khusus						
	a. Terencana :						
	1. Kecil	Tindakan	69.000	132.000	-	201.000	
	2. Sedang	Tindakan	1.657.500	850.000	255.000	2.762.500	
	3. Besar	Tindakan	2.407.200	1.240.000	372.000	4.012.000	
	4. Khusus	Tindakan	2.925.000	1.500.000	450.000	4.875.000	
	b. Tidak Terencana :						
	1. Kecil	Tindakan	89.000	198.000	-	287.000	
	2. Sedang	Tindakan	2.154.750	1.105.000	331.500	3.591.250	
	3. Besar	Tindakan	2.674.200	1.190.000	357.000	4.457.000	
	4. Khusus	Tindakan	3.714.000	1.900.000	570.000	6.190.000	
B.	Tindakan Operasi Orthopedi						
	a. Terencana :						
	1. Kecil	Tindakan	257.400	171.600	-	429.000	
	2. Sedang	Tindakan	2.154.750	1.105.000	331.500	3.591.250	
	3. Besar	Tindakan	3.143.400	1.612.000	483.600	5.239.000	
	4. Khusus	Tindakan	3.802.500	1.950.000	585.000	6.337.500	
	b. Tidak Terencana :						
	1. Kecil	Tindakan	386.100	257.400	-	643.500	
	2. Sedang	Tindakan	2.801.175	1.436.500	430.950	4.668.625	
	3. Besar	Tindakan	3.016.650	1.547.000	464.100	5.027.750	
	4. Khusus	Tindakan	4.816.500	2.470.000	741.000	8.027.500	

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

PANGONAL HARAHAHAP



Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu  
 Nomor : 6 Tahun 2017  
 Tanggal : 20 Oktober 2017

**TINDAKAN DI RUANG BERSALIN KELAS III**

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF				JUMLAH (Rp.)	Ket
		JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN				
			OPERATOR (Rp.)	ANESTESI (Rp.)	DOKTER ANAK (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SC RINGAN & ELEKTIF	1.361.250	907.500	272.250	136.125	2.677.125	
2	SC SEDANG Antara lain : a. SC ke 2 atau dengan perlengketan b. SC Ringan Emergency c. SC + Pre eklamsia	1.945.000	1.100.000	330.000	165.000	3.540.000	
3	SC BERAT Antara lain : a. SC ke 3 atau 4 b. SC + Perdarahan c. SC + Tindakan lain seperti : B.Lynch, Repair Uterus, Uteri, Mymectomi (Dmtr 3 cm)	2.112.780	1.408.520	422.556	211.278	4.155.134	
4	LAPARATOMI RINGAN Antara lain : - KET Tanpa Penyulit - Kistektomi - Salpingo Ooforektomi - Miomektomi	1.500.000	1.000.000	300.000	-	2.800.000	
5	LAPARATOMI SEDANG Antara lain : BSO dengan Perlengketan - Miomektomi Multiple Ket Dengan Penyulit	2.025.000	1.350.000	405.000	-	3.780.000	
6	LAPARATOMI BERAT Antara lain : - Histerektomi - Laparatomi Sedang Dengan Perdarahan	2.250.000	1.500.000	450.000	-	4.200.000	
7	CURETAGE RINGAN Antara lain : - Abortus Incompletus - Blighted Ovum - Death Conseptus	787.500	525.000	157.500	-	1.470.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
8	CURETAGE SEDANG Antara lain: Abortus dengan perdarahan Mola Hydatidosa (di VK)	1.177.500	785.000	235.500	-	2.198.000	
9	CURETAGE BERAT Antara lain : Mola Hydatidosa (Masive) di Abortus Infeksius di OK / IBS	1.312.500	875.000	262.500	-	2.450.000	
10	TINDAKAN KECIL Antara lain : - Pasang/ Cabut IUD - Pasang/ Cabut Implan - Jahitan Perineum Grade I – II	150.000	100.000	-	-	250.000	
11	TINDAKAN SEDANG Antara lain : - Manual Plasenta - Kista Bartolini - Sterilisasi Laparaskopis - Sterilisasi Durante SC - Penatalaksanaan Atonia Uteri	750.000 750.000 750.000 750.000 750.000	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000	150.000 150.000 150.000 - -	- - - - -	1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.250.000 1.250.000	

**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
RANTAUPRAPAT**

NAMA JABATAN	P A R A F	
	PEJABAT	TANGGAL
SEKRETARIS DAERAH		
ASISTEN		
DIREKTUR	<i>[Signature]</i>	
WAKIL DIREKTUR	<i>[Signature]</i>	
KABAG / KABID	<i>[Signature]</i>	
KASUBBAG : KAS.	<i>[Signature]</i>	

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

PANGONAL HARAHAP